



PUTUSAN

Nomor : 135/PID.B/2012/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOKTAN YONATHAN OLLA**
Alias **YOTAN**
Tempat Lahir : Oelpuah
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun/02 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Timor/Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.09/Rw.05 Desa Tanah Putih
Kec. Kupang Timur Kab. Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP/60/V/2012/Polres Kupang tanggal 29 Mei 2012;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:PRINT-81/P.3.25/Epp.1/06/2012 tanggal 15 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-166/P.3.25/Ep.2/07/2012 tanggal 03 Juli 2012;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan nomor: 21/ Pen.Pid/2012/PN.OLM;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 berdasarkan Penetapan Nomor:135/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 08 Agustus 2012;
6. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor:98/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 29 Agustus 2012;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 135/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 08 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 135/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah membaca alat bukti surat;

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-115/ OLMS/07/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan terdakwa YOKTAN YONATHAN alias YOKTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoktan Yonathan Olla alias Yoktan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-115/OLMS/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA alias YOTAN pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2012, bertempat di rumah saksi SELVINCE ATOLO OLLA di Rt.07 rw.04 Dusun IV Desa Tanah Putih Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan “penganiayaan” terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL OLLA alias DAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA alias YOTAN bersama saksi korban DANIEL OLLA dimintai tolong oleh OTNIEL BOYS alias OT untuk membantu saksi mengangkat/memikul padi milik OTNIEL BOYS dari sawah ke rumah saksi OTNIEL. Setelah itu saksi OTNIEL bersama terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA dan Saksi DANIEL OLLA menuju kerumah saksi OTNIEL dengan membawa padi milik Saksi OTNIEL. Sesampainya di rumah saksi OTNIEL, Saksi OTNIEL bersama terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA dan Saksi DANIEL OLLA pergi ke rumah saksi SELVINCE ATOLO OLLA untuk minum minuman berakohol (laru putih) balai-balai di belakang rumah SELVINCE ATOLO OLLA. Pada saat sementara minum laru putih Saksi OTNIEL bersama terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA dan Saksi DANIEL OLLA bercerita tentang pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) yang mana terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA memiliki anak 6 (enam) orang. Karena Saksi DANIEL OLLA mengatakan pada Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA kalau terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA melampaui apa yang jadi Program Pemerintah memiliki anak 2 (dua) orang cukup, mendengar perkataan Saksi DANIEL OLLA tersebut membuat terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA tersinggung dan langsung bangun dari tempat duduknya kemudian langsung memukul saksi DANIEL OLLA dengan menggunakan tangan yang terkepal yang mengenai bagian wajah saksi DANIEL OLLA sebanyak 3 (tiga) kali. Karena dipukul oleh Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA, saksi DANIEL OLLA sempat membalas pukulan Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA sebanyak satu kali yang mengenai pipi kanan Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA. Melihat kejadian tersebut kemudian Saksi OTNIEL langsung meleraikan saksi DANIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLLA dan Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA dengan berdiri ditengah-tengah antara saksi DANIEL OLLA dan Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOKTAN YONATHAN OLLA alias YOTAN, Saksi DANIEL OLLA alias DAN mengalami luka ringan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka No:445/2024/PKM/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHIATMA pada puskesmas Oesao. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala/leher : luka robek pada alis mata kiri, ada dua buah luka masing-masing berukuran:
 - I. Panjang 3 cm Lebar 1 cm dalam 0,5 cm
 - II. Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm
 - b. Dada/punggung : tidak ada kelainan
 - c. Perut/pinggang : tidak ada kelainan
 - d. Anggota gerak : tidak ada kelainan
3. Lain-lain : -

KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata kiri, ada dua buah luka masing-masing berukuran

- I. Panjang 3 cm Lebar 1 cm dalam 0,5 cm
- II. Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm

Akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OTNIEL BOYS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Daniel Olla;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi Selvince Atolo Olla di Rt.07 rw.04 Dusun IV Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal ketika Saksi meminta tolong Terdakwa dan korban untuk mengangkat padi dari sawah ke rumah saksi, kemudian setelah selesai Saksi, Terdakwa dan korban mendatangi rumah Saksi Selvince Atolo Olla untuk minum laru putih;
- Bahwa saat minum laru putih, Saksi, Terdakwa dan korban bercerita tentang program KB (Keluarga Berencana), hingga akhirnya perkataan korban menyinggung Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengingatkan korban untuk tidak membicarakan hal tersebut, namun tidak didengarkan oleh korban sehingga Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pelipis kiri korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi menangis sambil meleraikan Terdakwa dan Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SELVINCE ATOLO OLLA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Daniel Olla;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi di Rt.07 rw.04 Dusun IV Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi Otniel Boys, Terdakwa dan korban minum larut putih dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul korban karena saat itu saksi didalam kamar;
- Bahwa saat mendengar saksi Otniel Boys menangis, saksi keluar kamar dan melihat korban telah bersimbah darah sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu pelaku pemukulan korban adalah Terdakwa dari saksi Otniel Boys;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MARGARITHA BOYS BANI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Daniel Olla;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi Selvince Atolo Olla untuk membayar laru putih yang sebelumnya diminum oleh suami saksi yakni Saksi Otniel Boys;
- Bahwa saat sampai dirumah itu, Saksi melihat Terdakwa sedang memukul korban. Namun karena takut, saksi langsung berlari pulang kerumah;
- Bahwa saksi melihat darah diwajah korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi DANIEL OLLA**, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah vince atolo olla Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi, Terdakwa dan Saksi Otniel Boys minum laru putih sebanyak satu jerigen ukuran lima liter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Luka atas nama Daniel Olla No:445/2024/PKM/V/2012 tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Saksi Selfince, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Daniel Olla;
- Bahwa awalnya setelah membantu saksi Otniel Boys mengangkat padi, Terdakwa, Otniel Boys dan korban minum laru putih dirumah Saksi Selfince;
- Bahwa ketika minum laru putih, Terdakwa, Otniel Boys dan korban bercerita masalah Keluarga Berencana;
- Bahwa selanjutnya korban mengatakan "kenapa kamu sudah kawin lalu suruh isteri ikut KB?", perkataan korban tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan akhirnya memukul korban pada bagian pelipis;
- Bahwa pada saat kejadian, korban membalas pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta hasil visum et repertum, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Daniel Olla pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi Selvince Atolo Olla di Rt.07 rw.04 Dusun IV Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar berawal ketika Saksi Otniel Boys meminta tolong Terdakwa dan korban untuk mengangkat padi dari sawah ke rumahnya, kemudian setelah selesai, Saksi Otniel Boys, Terdakwa dan korban mendatangi rumah Saksi Selvince Atolo Olla untuk minum laru putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat minum laru putih, Saksi Otniel Boys, Terdakwa dan korban bercerita tentang program KB (Keluarga Berencana), hingga akhirnya perkataan korban mengenai mengapa sudah kawin tetapi Terdakwa menyuruh isteri ikut KB, menyinggung Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengingatkan korban untuk tidak membicarakan hal tersebut, namun tidak didengarkan, sehingga Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pelipis kiri korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi menangis sambil meleraai Terdakwa dan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelipis kiri korban luka dan berdarah sesuai hasil visum et repertum atas nama Daniel Olla No:445/2024/PKM/V/2012 tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal. Dalam hal ini perbuatan terdakwa diancam pidana oleh ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana unsur obyektif dari dakwaan ini adalah adanya penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yoktan Yonathan Olla alias Yotan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara pengertian penganiayaan diatas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Daniel Olla pada hari Sela sa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi Selvince Atolo Olla di Rt.07 rw.04 Dusun IV Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saat Saksi Otniel Boys, Terdakwa dan korban minum laru putih sebanyak 1 jerigen (ukuran lima liter) di rumah Saksi Selvince Atolo Olla, kemudian bercerita mengenai program KB (Keluarga Berencana), hingga akhirnya perkataan korban yakni mengapa sudah kawin tetapi Terdakwa menyuruh isteri ikut KB, menyinggung Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengingatkan korban untuk tidak membicarakan hal tersebut, namun tidak didengarkan, sehingga Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pelipis kiri korban hingga berdarah. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap Korban. Pendapat tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti Visum Et Repertum Luka atas nama Daniel Olla No:445/2024/PKM/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHIATMA pada puskesmas Oesao, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh dua tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata kiri, ada dua buah luka masing-masing berukuran

- I. Panjang 3 cm Lebar 1 cm dalam 0,5 cm
- II. Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm

Akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembena pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terluka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOKTAN YONATHAN OLLA alias YOTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh **FRANSISKA D. P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum.**, dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **A. E. EDON** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **I DEWA GEDE BASKARA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABANG M. BUNGA, SH, M.Hum

FRANSISKA D. P. NINO, SH

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

PANITERA PENGANTI

A. E. EDON